



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PIBA, 7310076507020004, tempat dan tanggal lahir Taraweang 25 Juli 2002, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

ABS, tempat dan tanggal Lahir Taraweang 20 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dengan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA Pkj. tanggal 11 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan di Kampung Cangkoe RT.003 RW.0012, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang,

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Cangkoe RT.003 RW.0012, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 6 bulan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak awal menikah keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 3.1.Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan tergugat;
 - 3.2.Tergugat tidak pernah menafkahi anak kandungnya;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ABS) terhadap Penggugat (PIBA);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Nomor XX/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Nurhayati binti Yudding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Cangkoe, Desa Taraweang,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat sekaligus anak mantu saksi yang bernama ASK;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Labakkang, Pangkep dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam pengelolaan keuangan dimana gaji Tergugat selalu diberikan kepada orang tua Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang,
 - Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan tidak saling menghiraukan dan memperdulikan satu dengan yang lain;
2. Megawati binti Hasanuddin. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Istaf kantor Desa Taraweang, tempat tinggal di Kampung Cangcoe, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pngkep. Saksi mengaku

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat sekaligus anak mantu saksi yang bernama ASK;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Labakkang, Pangkep dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam pengelolaan keuangan dimana gaji Tergugat selalu diberikan kepada orang tua Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang,
- Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan tidak saling menghiraukan dan memperdulikan satu dengan yang lain;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapinya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *joncto* Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya pada bulan Maret tahun 2020 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pk.j.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Desember 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dilihat langsung oleh saksi disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dilihat langsung oleh saksi dan saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dimana telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 2019 di Kantor urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, berumur 1 tahun 6 bulan kemudian tidak harmonis disebabkan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selama berpisah, saksi maupun pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah, tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, baik Penggugat maupun Tergugat tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami isteri serta Penggugat yang telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kemudian berkelanjutan dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) Penggugat dan Tergugat adalah bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban, meskipun telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diinginkan, Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa rukun;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan serta untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain huruf (f) bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut adalah untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang mencakup unsur antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran serta sebab-sebabnya dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut di atas, maka pengadilan menganalisa sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Tergugat sering ikut camour dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat., Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut membuat rumah tangga selalu diliputi pertengkaran dan perselisihan sehingga telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa perselisihan yang terjadi mengakibatkan perpisahan karena tidak ada kecocokan, menunjukkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga, maka telah memenuhi alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang, sekalipun dari segi kuantitas, secara normatif rentang waktu tersebut belum memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, namun dari segi kualitas adanya fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka dengan pisahnya tempat tinggal lebih menguatkan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumahtangganya sebagaimana semula, oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin lagi terwujud suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai tujuan perkawinan sebagaimana sinyalemen Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang dinormatikan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam mempertahankan gugatannya meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat membuktikan bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan bathin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pk.j.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Fii ath Thalaq* yang Majelis Hakim bersandar pada pendapat tersebut dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis Hakim perlu mengutip dalil fiqih yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengisyaratkan antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* dan Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (ABS) terhadap Penggugat (PIBA);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Husni, Lc, dan Ilyas, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta anggota Majelis tersebut yang didampingi oleh Asriani AR, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S.Ag. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Husni, Lc.

Ilyas, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	525.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.



Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 0518/Pdt.G/2020/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)